



PUTUSAN

NOMOR 64 / PID. SUS / TPK / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes.**
Tempat Lahir : Pacitan ;
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 18 Nopember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Respati Manis Gg III No. 02 Perumnas
Manisrejo II Kecamatan Taman Kota Madiun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bappeda Kab. Madiun);
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 02 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 12 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
6. Perpanjangan ke-I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
7. Perpanjangan ke - II (dua) Ketua Pengadilan Tindak Tinggi Tindak Pidana

Hal 1 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juni 2015;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2015/PT. Sby sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2015/PT. Sby, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015;
10. Perpanjangan ke-1 (satu) Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 121/PT.B/TAH.SUS/PP/2015/MA, sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;

Dalam peradilan Tingkat Banding Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : R. INDRA PRIANGKASA, SH. MH, HERY WARDONO, SH., AWAN SUBAGYO, SH dan PRAMADIYA KHAIRUL A, SH. MH. Para Advokat & Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Hukum R. Indra Priangkasa & Partners di Jalan Mastrip No. 56 E Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor : 30/HK.07/II/2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 64/PEN.MAJ/2015/PT. SBY serta berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mejayan tertanggal 13 Januari 2015 No. Reg. Perkara PDS-62/0.5.44 /Ft.1/01/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tanggal 10 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat Kedokteran

Hal 2 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



di RSUD Dolopo Kab. Madiun TA. 2011 dan saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. selaku Penyedia barang Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun TA. 2011 (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ***Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan yang di peruntukkan Rumah Sakit Umum Dolopo, dengan Sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara Pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan kecamatan Lingkup Pemerintahan kabupaten Madiun tahun Anggaran 2011. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 4. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam

Hal 3 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas anggaran yang telah ditetapkan.

5. Menandatangani SPM-LS dan SPM TU.
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Dolopo Kab. Madiun, terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. menunjuk saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor : 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Menetapkan spesifikasi barang ;
 3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa;
 5. Menandatangani Kontrak;
 6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang dan Jasa ;
 7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 8. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan);
 9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa kepada PA / KPA. Dengan berita acara penyerahan;
 10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Selanjutnya Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kab. Madiun menunjuk Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yaitu :
 1. Ketua : Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. (saat itu dijabat oleh dr. Ari Andarwati) ;
 2. Sekretaris : Kasi Pelayanan Medik RSUD Dolopo. (saat itu dijabat oleh dr. Purnomo).

Hal 4 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anggota :
1. Kasi Penunjang Medik RSUD Dolopo. (saat itu dijabat oleh Drg. Mulyadi).
 2. Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo. (saat itu dijabat oleh Munirul Huda Skepnurs Menkes /Alm).
 3. Kasubag. Perencanaan RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Siti Fatimah, SH.).
 4. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo. (saat itu dijabat oleh Joko Winarto).
 5. Staf RSUD Dolopo. (RUT AYU D.L.A Amd.Rad).

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan kebutuhan alat Kedokteran/kesehatan dan penunjang untuk Rumah Sakit Umum Dolopo kabupaten Madiun.
 2. Menyusun spesifikasi alat kesehatan penunjang untuk Rumah Sakit Umum Dolopo Kabupaten Madiun.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- Bahwa Tim Perencana lalu mengusulkan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Dolopo kepada terdakwa ARIES NOEGRHOHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

1. APPENDICTOMY SET	: 1 set.
2. HERNIOTOMY SET	: 1 set.
3. LAPAROTOMY SET	; 1 set.
4. ORTHOPEDY SET	: 1 Set.
5. PROTATECTOMY SET	: 1 Set.
6. TIROIDECTOMY SET	: 1 Set.
7. LAPAROSCOPY SET	: 1 Set.
8. GUNTING GIPS	: 1 unit.
9. VAVORIZER ANAESTHESI	: 1 unit.
10. SUCTION UNTUK ANAETHESI	: 1 unit.
11. VENTILATOR	: 1 unit.
12. WSD (WATER SEAL DRAINAGE)	: 1 unit.
13. TRACTION UNIT	: 1 unit.
14. CPAP	: 1 unit.

Hal 5 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



15. AUTOCLAVE	: 1 unit.
16. MINOR SET	: 1 unit.
17. STERILISATOR KERING;	: 1 unit.
18. NEBULIZER	: 1 unit.
19. SATURASI O2.	: 1 unit.
20. SYRINGE PUM	: 1 unit.
21. INFUSE PUM	: 1 unit.
22. BED PATIEN + MATTRAS	: 8 unit.
23. BED SIDE CABINET	: 8 unit.
24. TIANG INFUS	: 8 unit.
25. INCUBATOR MIBILE	: 1 unit.
26. PESAWAT SINAR X STATIS 300mA:	1 unit.
27. PESWAST SINAR X PORTABLE	: 1 unit.
28. CR (COMPUTER RADIGRAFI)	: 1 unit.
29. GRID 24X30 Cm	: 1 unit.
30. GRID 30X40 CM	: 1 unit.
31. USG	: 1 Unit.
32. ELECTROLITE ANALIZER	: 1 unit.
33. HBA 1 c	: 1 unit.
34. ELECTRO THERAFI	: 1 unit.
35. MWD.	: 1 unit.
36. SWD.	: 1 unit.
37.US (ULTRASOUN THERAPHY).	: 1 unit.
38, BED PERIKSA	: 3 unit.
39. KURSI RODA	: 3 unit.
40. BRANKARD	: 3 unit.
41. SECTIO CAESATION SET.	: 1 unit.
42. UV LAMP	: 1 unit.
43. APF	: 1 unit.

- Usulan dari Tim Perencana diserahkan kepada saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK, selanjutnya saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. bersama-sama dengan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. menyeleksi kembali daftar alat-alat kesehatan yang diusulkan oleh tim perencana sehingga alat-alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan untuk RSUD Dolopo,

Hal 6 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Kuantitas (unit)
1.	BED PERIKSA	3
2.	KURSI RODA	3
3.	BRANCARD	3
4.	USG	1
5.	SWD	1
6.	MWD	1
7.	TRACTION UNIT	1
8.	ULTRASAUND THERAPY	1
9.	ELECTRO THERAPY	1
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1
12.	LAPAROTOMY SET	1
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1
14.	PROSTATECTOMY	1
15.	ROTGEN STATIONER	1
16.	AUTOMATIC Processor Film	1
17.	ELETROLITE ANALIZER	1
18.	HBA 1C	1
19.	BED PATIENT +MATTRAS	8
20.	BEDSIDE CABINET	8
21.	TIANG INFUS	8
22.	UV LAMP	1

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Daftar biaya /tariff barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs

Hal 7 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



tengah bank Indonesia.

g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer estimate).

h. Norma indeks dan/atau.

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, telah menunjuk Tim Survei harga melalui surat tugas Nomor : 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, yang terdiri atas :

1. Dr. Ary Andarwati.
2. Dewi Majasari, S.Si,Apt.
3. Dr. Andari Retnowati.
4. Dr. Purnomo Hadi.
5. Munirul Huda S.Kep,M.Kes.

- Bahwa tim survey tersebut diatas ditugaskan untuk melaksanakan survey alat kesehatan dalam kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 di Surabaya, namun tim survey tersebut tidak menjalankan tugasnya sehingga penetapan HPS hanya berdasarkan surat menyurat dengan PT. BINTANG ALKESINDO, CV. GENDUT ARTA MEDIKA, PT. HUSADA STAMINA FARMA dan PT. MODERN INTERNASIONAL.

- Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, akan tetapi saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK hanya menyurati 4 (empat) Penyedia Barang dan Jasa di Surabaya untuk meminta daftar harga alat-alat kesehatan kepada :

1. PT. BINTANG ALKESINDO ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, alamat di Surabaya ;
2. CV. GENDUT ARTA MEDIKA ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di

Hal 8 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Surabaya ;

3. PT. HUSADA STAMINA FARMA ; dengan surat Nomor :
094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan
alamat di Surabaya ;

4. PT. MODERN INTERNASIONAL ; dengan surat Nomor :
094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan
alamat di Surabaya ;

- Bahwa penunjukan nama-nama keempat perusahaan tersebut
ditentukan sendiri oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku
PPK bersama dengan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.
M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, padahal
keempat perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak dapat
dijadikan pembanding harga untuk 22 item jenis alat kesehatan yang
akan diperuntukkan di RSUD Dolopo Kab. Madiun, karena bukan
pabrik/agen tunggal melainkan PT. Bintang Alkesindo hanya
supplier alat kesehatan, CV. Gendut Arta Medika adalah perusahaan
yang sudah gulung tikar dan PT. Husada Stamina Farma pada tahun
2011 sudah tidak memiliki ijin sebagai Penyalur alat kesehatan,
sedangkan PT. Modern International adalah distributor tunggal untuk
merk tertentu saja.

- Bahwa harga-harga yang ditawarkan dari penyedia barang dan jasa
tersebut diatas termasuk pajak, biaya uji fungsi dan belum termasuk
harga diskon yang diberikan oleh masing-masing distributor sehingga
masih terdapat selisih harga mahal dari masing-masing agen
(distributor) yang tidak diperhitungkan terdakwa ARIES NOEGROHO
HS, S.Sos. M.Kes. selaku PA bersama-sama dengan saksi ARI
SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK selanjutnya HPS yang telah
disusun oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. disetujui oleh
terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala
Dinas Kab. Madiun, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama alat	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
		JML	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1.	BED PERIKSA	3 unit	3.993.000	11.979.000
2.	KURSI RODA	3 unit	4.158.000	12.474.000
3.	BRANCARD	3 unit	7.647.200	22.941.600
4.	USG	1 unit	336.000.000	336.000.000
5.	SWD	1 unit	363.750.000	363.750.000
6.	MWD	1 unit	198.300.000	198.300.000

NO.7. TRACTION UNIT

Hal 9 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



7.	TRACTION UNIT	1 unit	300.900.000	300.900.000
8.	ULTRASOUND THERAPY	1 unit	153.600.000	153.600.000
9.	ELECTRO THERAPY	1 unit	143.850.000	143.850.000
10.	VAPORIZER ANAESTHESI	1 unit	126.210.000	126.210.000
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1 unit	409.420.000	409.420.000
12.	LAPAROTOMY SET	1 set	319.652.000	319.652.000
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1 set	168.524.400	168.524.400
14.	PROSTATECTOMY	1 set	122.767.000	122.767.000
15.	ROTGEN STATIONER	1 unit	966.000.000	966.000.000
16.	AUTOMATIC Processor Film	1 unit	322.000.000	322.000.000
17.	ELETROLITE ANALIZER	1 unit	288.640.000	288.640.000
18.	HBA 1C	1 unit	3.696.000	3.696.000
19.	BED PATIENT +MATTRAS	8 unit	16.100.000	128.800.000
20.	BEDSIDE CABINET	8 unit	6.842.000	54.736.000
21.	TIANG INFUS	8 unit	2.970.000	23.760.000
22.	UV LAMP	1 unit	22.000.000	22.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			4.500.000.000	

- Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun selanjutnya menunjuk Panitia Pengadaan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 tanggal 26 September 2011, dengan susunan Panitia :

1. Ketua : dr. Sulisty W, MM. (jabatan saat itu Kabid. Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan kab. Madiun) ;
2. Sekretaris : Dra. Sriatin (Jabatan saat itu Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan kab. Madiun) ;
3. Anggota :
 - a. TONY PRASETYO (Jabatan saat itu Staf Bagian perlengkapan dan Aset Kabupaten Madiun).
 - b. DEWI MAYASARI, S.Si,Apt. (jabatan saat itu Kasi Farmakmin Dinas Kesehatan Kab. Madiun).
 - c. DINARWAN (staf Bagian perlengkapan dan Aset Setda).
4. Tim teknis :
 - a. dr. SAIFUDIN (jabatan saat itu Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dolopo).
 - b. WIDHI SATRIYO, R.Amd.Far. (Jabatan saat itu Staf Bidang keuangan RSUD Dolopo) ;
 - c. FLORA L A.md, Rad. (Staf Bidang Penunjang Medik RSUD Dolopo);

Hal 10 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA.2011, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - f. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang.
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 selanjutnya saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK menyerahkan daftar spesifikasi dan kuantitas Barang/alat-alat Kesehatan dan Kedokteran dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dr. Sulistyo W, MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 setelah menerima daftar Spesifikasi dan kuantitas Barang / alat-alat Kesehatan dan Kedokteran dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.500.000.000,- tidak melakukan evaluasi ataupun melakukan pemeriksaan atas kewajaran harga yang tertera dalam HPS yang ditetapkan oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK.
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK tentang perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan, tetapi ternyata hal tersebut tidak

Hal 11 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



dilakukan oleh saksi dr. Sulisty W, MM. Ketua Panitia pengadaan untuk mengusulkan kembali perubahan HPS kepada saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK atas harga yang tertuang dalam HPS.

- Selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi nomor : 602/1786/PPB/402.102/2011 tanggal 13 Oktober 2011 melalui website LPSE Kabupaten Madiun ***http : madiunkab.go.id***.
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman terdapat 10 pendaftar (penyedia barang), yaitu:
 1. PT. RONGGOLawe;
 2. CV.BINTANG SURABAYA;
 3. PT.SYAHID HUSADA MEDIKA;
 4. KAWAN SEJATI;
 5. CV.JAYA SENTOSA ABADI;
 6. CV.ANDALANKU;
 7. CV.ANDIL HUSADA;
 8. CV.BHAKTI UTAMA ;
 9. CV.MULTI KARYA MANDIRI;
 10. CV.MITRA DWITAMA;
- Bahwa dari 10 pendaftar yang memasukkan penawaran ada 5 penyedia barang, yaitu :
 1. CV. ANDALANKU yang beralamat di Jl. Jemursari No.203 Blok B-15 Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.450.017.000,-
 2. CV. ANDIL HUSADA yang beralamat di Jl. Lidah Harapan Blok AA-4-5A Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.467.518.000,-
 3. CV. BHAKTI UTAMA yang beralamat di Jl. Delima No.24 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp.4.477.319.000,-
 4. CV. MULTI KARYA MANDIRI yang beralamat di Jl. Ngagel Dadi No.24 Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.494.399.800,-
 5. CV. MITRA DWITAMA yang beralamat di Taman Hedona Regency B1 No.2 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp.4.499.056.100,-
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, yang dinyatakan lulus adalah :

Hal 12 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. ANDALANKU.
2. CV. ANDIL HUSADA.

Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus karena :

1. CV. BHAKTI UTAMA pada jaminan penawaran dan berkas yang disyaratkan panitia diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran).
 2. CV. MULTI KARYA MANDIRI pada jaminan penawaran diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran).
 3. CV. MITRA DWITAMA tidak mengirimkan jaminan penawaran.
- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan menetapkan pemenang pada tanggal 2 Nopember 2011 melalui surat nomor : 027/1989/402.102/2011 yaitu CV. Andalanku sebagai pemenang dan pemenang cadangan I adalah CV. Andil Husada.
 - Bahwa CV. Andalanku dalam dokumen penawarannya menyertakan surat dukungan yang diterbitkan dari :
 1. PT. MEGA ANDALAN KALASAN melalui surat dukungan No.224/SK/SBY/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 2. PT. POLY JAYA MEDIKAL Melalui surat tertanggal 18 Oktober 2011;
 3. PT. MURTI INDAH SENTOSA melalui surat No.2872/17/x/2011/Mist-d tanggal 17 Oktober 2011.
 4. PT. GRAHA ISMAYA melalui surat dukungan No.678/SD/GI/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 5. CV. MEDIA HUSADA melalui surat dukungan No.205/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 6. PT. SARANDI KARYA NUGRAHA melalui surat dukungan No.962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
 7. PT. MODERN INTERNATIONAL melalui surat dukungan No.004/SPD/Sby/MEDC/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - Bahwa setelah pengumuman pemenang lalu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian/ kontrak Nomor : 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.450.017.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh

Hal 13 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



juta tujuh belas ribu rupiah), Nomor Kontrak : 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan masa 40 hari kerja antara saksi Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK dengan saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. selaku Direktur CV. Andalanku.

- Kemudian untuk merealisasikan perjanjian/kontrak pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo tersebut, CV. Andalaku memesan 22 jenis alat kesehatan dari distributor dengan nilai total harga pembelian sebesar Rp 2.438.169.370,-
- Dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Mega Kalasan :

- 3 (tiga) unit Kursi Roda merk MAK/ asal Negara Indonesia dengan harga dari Distributor sebesar Rp.1.755.000,- per unit sehingga harga untuk 3 (tiga) unit dari distributor sebesar Rp.5.791.500,- sedangkan di HPS harga 1 (satu) kursi roda sebesar Rp. 4.158.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.6.991.500,- ;**

2. PT. Sarandi Karya Nugraha :

- 8 (delapan) unit Bed Patient + Mattras merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor per unit sebesar Rp.7.169.250,- sedangkan di HPS harga per unit sebesar Rp.16.100.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.71.446.000,-**
- 8 (delapan) unit Bedside cabinet merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.2.541.000,- sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.6.842.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.34.408.000,-**
- 8 (delapan) unit Tiang infuse merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.605.000,- sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.2.970.000,-, **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.18.920.000,-**
- 3 (tiga) unit Bed periksa merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.2.456.300,- sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.3.993.000,- **sehingga**

Hal 14 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp.4.610.100,-

- 3 (tiga) Brancard merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.3.823.600,- Sedangkan di HPS per unit sebesar Rp7.647.200,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar RP.11.470.800,-**

3. PT. Murti Indah Perkasa :

- 1 (satu) unit USG merk Thosiba asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.163.200.000,- padahal di HPS sebesar Rp.336.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.172.800.000,-**

4. PT. Modern International :

- 1 (satu) unit Rotgen Stationer merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.451.000.000,- padahal di HPS sebesar Rp.966.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.515.000.000,-**
- 1 (satu) unit Automatic merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.80.000.000,- padahal harga di HPS sebesar Rp.322.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.242.000.000,-**

5. CV. Media Husada :

- 1 (satu) unit electrolyte analyzer merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.164.000.000,- sedangkan harga di HPS sebesar Rp.288.640.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.124.640.000,-**
- 1 (satu) pack HBA 1 C merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.2.200.000,- sedangkan harga di HPS sebesar Rp.3.696.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.1.496.000,-**

6. PT. Poly Jaya Medical :

- 1 (satu) unit UV Lamp asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan di HPS sebesar Rp. 22.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih**

Hal 15 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



mahal sebesar Rp.12.000.000,-

Sedangkan alat kesehatan jenis : SWD, MWD, Traction Unit, Ultrasaud Therapy, Electro Therapy, Vaporizer Anesthesi, Ventilator Anesthesi, Laparotomy set, section caesarean set, prostactomy dipesan saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. dari PT. Bintang Alkesindo dan bukan dari PT. Graha Ismaya sebagai agen tunggal yang memberi surat dukungan pada CV. Andalanku seharga masing-masing sebagai berikut :

- SWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.220.454.545,- padahal di HPS sebesar Rp.363.750.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.143.295.455,-**
- MWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.120.181.818,- sedangkan di HPS sebesar Rp.198.300.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.78.118.182,-**
- Traction Unit, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.182.363.636.- sedangkan di HPS sebesar Rp.300.900.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.118.536.364,-**
- Ultrasaud Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.93.090.909.- sedangkan di HPS sebesar Rp.153.600.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.60.509.091,-**
- Electro Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.87.181.818.- sedangkan di HPS sebesar Rp.143.850.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.56.668.182,-**
- Vaporizer Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.73.809.092.- sedangkan di HPS sebesar Rp.126.210.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.52.400.908,-**
- Ventilator Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp. 301.636.364.- sedangkan di

Hal 16 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS sebesar Rp.409.420.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.107.783.636,-**

- Laparotomy set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.193.243.636,- sedangkan di HPS sebesar Rp.319.652.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.126.408.364,-**
- Section caesarean set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.114.300.000,- sedangkan di HPS sebesar Rp.168.524.400,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.54.224.400,-**
- Prostactomy merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.74.218.182,- sedangkan di HPS sebesar Rp.122.767.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.48.548.818,-**
- Kemudian pada tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. selaku Direktur CV. Andalanku menyerahkan peralatan kesehatan tersebut diatas kepada Sdri. ANDARI RETNOWATI selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2011 di RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun dan pada saat yang bersamaan dilakukan pembayaran kepada CV. Andalanku dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada termin pertama pada tanggal 06 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) *SP2D terlampir*, yang digunakan untuk :
 - SWD Merk ITO / asal Negara Jepang type SW-180 harga satuan Rp.328.703.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
 - MWD Merk ITO asal Negara Jepang type PM 810 harga satuan Rp.179.194.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
 - TRACTION UNIT Merk ITO asal Negara Jepang type TM 4001 F harga satuan Rp.271.909.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
 - ULTRASOUND THERAPY Merk ITO / Asal Negara Jepang

Hal 17 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type US-750 harga satuan Rp.138.800.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.

- ELECTRO THERAPY Merk ITO asal Negara Jepang Type ES-521 harga satuan Rp.129.990.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- VAPORIZER ANASTHESI Merk SPACELABS/USA asal Negara US Type Datum harga satuan Rp.114.050.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- VENTILATOR ANAESTHESI Merk Spacelabs/ USA type 700 series (720) harga satuan Rp. 369.973.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- LAPARATOMY SET Merk RUDOLF/ GERMANY Type Various harga satuan Rp.288.854.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- SECTIO CAESAREAN SET Merk RUDOLF/ GERMANY Type Various harga satuan Rp.152.287.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- PROSTATECTOMY Merk RUDOLF/GERMANY Type Various harga satuan Rp.110.939.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- RONTGEN STATIONER Merk SHIMADZU/JAPAN Type RAD SPEED MF harga satuan Rp.872.927.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.

Yang nilainya sejumlah ± Rp. 2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

- Pada termin kedua pada tanggal 28 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp.2.225.008.500,- (dua Milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk :
 - BED PERIKSA Merk KARIXA/Indonesia Typee KA 07-01A harga satuan Rp.3.609.000,- jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp.10.827.000,-
 - KURSI RODA Merk MAX/ Indonesia Type 31303 harga satuan Rp.3.758.000,- jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp.11.274.000,-
 - BRANCARD Merk KARIXA / Indonesia Type KA 15. 00BSS

Hal 18 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



harga satuan Rp.6.910.000,- jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp.20.730.000,-

- ELEKCTROLITE ANALIZE Merk Human/ Germany Type HUMALITE + 3 harga satuan Rp. 260.830.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- HBA 1 C Merk Human/ Germany Type 20 Test harga satuan Rp. 3.340.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- BED PATIENT + MATTRAS Merk Karixa/ Indonesia Type KA01-12BSS harga satuan Rp.14.549.000,- jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp. 116.392.000,-
- BEDSIDE CABINET merk Karixa / Indonesia type KA04-00BSS harga satuan Rp.6.183.000,- jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp.49.464.000,-
- TIANG/INFUS merk Karixa / Indonesia type KA03-01ASS harga satuan Rp.2.684.000,- jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp.21.472.000,-
- UV LAMP merk Ploy Medical / Indonesia type Poly 024 harga satuan Rp.19.880.000,- jumlah barang 1 (satu) unit dengan total harga Rp.19.880.000,-
- AUTOMATIC PROCESSOR FILM (APF) Merk Fuji / Japan Type FPM 100 A harga satuan Rp. 270.000.000,- jumlah barang 1 (satu) unit.
- USG Merk TOSHIBA/JAPAN Type FAMIO 5 (SSA-510A) harga satuan Rp.303.635.000 jumlah 1 (satu) unit.

Yang nilainya sejumlah ± Rp. 2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam kenyataannya dari 22 item alat kesehatan yang diadakan oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. selaku Direktur CV. Andalanku, setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli Kalibrasi dan Tekanan dari BPFK Surabaya ditemukan bahwa 8 alat kesehatan yang tidak disertai dengan *certificate of origin* (coo) yang asli dari pabrikan/prinsipal, yaitu:
 1. SWD.
 2. MWD.

Hal 19 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



3. Traction Unit.
4. Ultrasound therapy.
5. Electrotherapy.
6. Rotgen Stanioner.
7. Automatic Procecing Film (APF).
8. Electrolite Analyzer.

Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan penjelasan pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan "*Pengadaan barang import dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (Certificate of Origin) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (Suporting Letter)*".

- **Dan ditemukan 5 alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu :**

1. SWD merk ITO type 180 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.328.703.000,-
2. Traction unit merk ITO Type TM 400 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.271.909.000,-
3. Ultrasound Therapy merk ITO Type US 750 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.138.800.000,-
4. Elecro Therapy merk ITO Type ES-521 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.129.990.000,-
5. Rontgen Stationer merk Shimadzu type Rad Speed tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.872.927.000,-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli alat-alat kesehatan An. H. KUAT SUPRIYADI BE, SE. dari RSUP Sardjito Yogyakarta dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, diketahui bahwa alat rotgen yang ada di RSUD Dolopo kab. Madiun tidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alat

Hal 20 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapat Selisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,- sedangkan harga untuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.2.500.000,-/buah. harga Rp.2.500.000,- adalah harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.3.162.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 446.500.-
2. Kursi Roda, harga di kontrak sebesar Rp.3.758.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.1.500.000,-/buah. harga Rp.1.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.1.897.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 1.860.500,-
3. Brancard, harga di kontrak sebesar Rp.6.910.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.4.000.000,-/buah. harga Rp.4.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.5.060.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.1.850.000,-
4. USG, harga di kontrak sebesar Rp.303.635.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.155.000.000,-/buah. harga Rp.155.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar

Hal 21 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Rp.196.075.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 107.560.000,-
5. SWD, harga di kontrak sebesar Rp.328.703.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.190.000.000,-/buah. harga Rp.190.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.240.350.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 88.353.000,-
6. MWD, harga di kontrak sebesar Rp.179.194.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.115.000.000,-/buah. harga Rp.115.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.145.475.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 33.719.000,-
7. Traction Unit, harga di kontrak sebesar Rp.271.909.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.170.000.000,-/buah. harga Rp.170.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.215.050.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 56.859.000,-
8. Ultrasaoud Therapy, harga di kontrak sebesar Rp.138.800.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.80.000.000./ buah. harga Rp.80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 37.600.000,-

Hal 22 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



9. Electro Therapy, harga di kontrak sebesar Rp.129.900.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.75.000.000,-/buah. harga Rp.75.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.94.875.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.35.115.000,-
10. Voparizer Anasthesi, harga di kontrak sebesar Rp.114.050.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.80.000.000,-/buah. harga Rp.80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.12.850.000,-
11. Ventilator Anasthesi, harga di kontrak sebesar Rp.369.973.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.300.000.000,-/buah. harga Rp.300.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.379.500.000,- sehingga terdapat selisih lebih RENDAH sebesar Rp.9.527.000,-
12. Laparotomy Set, harga di kontrak sebesar Rp.288.854.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.194.000.000,-/buah. harga Rp.194.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.245.410.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 43.444.000,-
13. Sectio Cesarean Set, harga di kontrak sebesar Rp. 152. 287. 000,- setelah dilakukan survey ke distributor

Hal 23 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 115.000.000,-/buah. harga Rp.115.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.145.475.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 6.812.000,-

14. Prostactectomy, harga di kontrak sebesar Rp.110.939.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.75.000.000,-/buah. harga Rp.75.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.94.875.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.16.064.000,-

15. Rotgen Stationer, harga di kontrak sebesar Rp.872.927.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 450.000.000,-/buah.harga Rp 450.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.569.250.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 303.677.000,-

16. Automatic Procesor Film, harga di kontrak sebesar Rp.270.000.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 80.000.000,-/buah.harga Rp80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 168.800.000,-

17. Elecolite Analyzer, harga di kontrak sebesar Rp.260.830.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 164.000.000,-/buah.harga Rp 164.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk

Hal 24 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.207.460.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 53.370.000,-

18.HBA 1 c, harga di kontrak sebesar Rp.3.340.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 2.200.000,-/buah.harga Rp 2.200.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.2.783.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 557.000,-

19.Bed Patient dan Matras, harga di kontrak Rp.14.549.000 sebesar setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp7.500.000,-/buah.harga Rp 7.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.9.847.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 5.061.500,-

20.Bedside Cabinet, harga di kontrak sebesar Rp.6.183.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 2.500.000,-/buah.harga Rp 2.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.3.162.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 3.020.500,-

21.Tiang Infus, harga di kontrak sebesar Rp.2.684.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 700.000,-/buah.harga Rp 7.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.885.500,-

Hal 25 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 1.798.500,-

22. UV Lamp, harga di kontrak sebesar Rp. 19.880.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 8.000.000,-/buah.harga Rp 8.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.10.120.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 9.760.000,-

Bahwa dikarenakan alat rotgen tidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN maka terhadap alat tersebut tidak layak dipergunakan dan secara ekonomis tidak memiliki nilai jual sehingga selain selisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.000,- juga terdapat kerugian sebesar nilai kontrak alat rotgen sebesar Rp.450.000.000,-

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK didalam menyusun HPS tidak memperhitungkan secara keahliannya dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut tidak berdasarkan harga satuan resmi dari masing-masing distributor saat itu yang jika dijumlah hanya sebesar Rp.2.438.169.370,- terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes. bersama-sama dengan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. telah menetapkan harga HPS dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp.4.500.000.000,-** perbuatan tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak pemenang lelang dalam hal ini CV. Andalanku yang dipimpin oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi yang sewajarnya *hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010 menyebutkan "penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia".*

Hal 26 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya dan Saksi Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang tidak menetapkan HPS tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama tentang Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
4. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Hal 27 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Efisien
 2. Efektif
 3. Transparan
 4. Terbuka
 5. Bersaing
 6. Adil/tidak diskriminatif dan
 7. akuntabel
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 butir (1) huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Rancangan Kontrak.
6. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakan bahwa :
- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara.
 - (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Daftar biaya /tariff barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.

Hal 28 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah bank Indonesia.
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer estimate).
- h. Norma indeks dan/atau.
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. **ketentuan Lampiran II huruf A angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010 menyebutkan "penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia".**

8. pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan "*Pengadaan barang import dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (Certificate of Origin) dan Surat Dukungan Pabrikasi/Prinsipal (Supporting Letter)*".

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakibatkan dana sebesar Rp.4.500.000.000,- yang diterima saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya **yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp.1.429.050.500,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011

Hal 29 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun TA. 2011 dan saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. selaku Penyedia barang Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun TA. 2011 (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan yang di peruntukkan Rumah Sakit Umum Dolopo, dengan Sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara Pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan kecamatan Lingkup Pemerintahan kabupaten Madiun tahun Anggaran 2011. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Hal 30 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM TU.
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

- Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Dolopo Kab. Madiun, terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. menunjuk Saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan surat Tugas Nomor : 900/1501/402.101/2011 tanggal 24 Agustus 2011 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Menetapkan spesifikasi barang ;
 3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa;
 5. Menandatangani Kontrak;
 6. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang dan Jasa ;
 7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 8. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan);
 9. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa kepada PA / KPA. Dengan berita acara penyerahan;
 10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Selanjutnya terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun menunjuk Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal 31 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yaitu :

1. Ketua : Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Madiun (saat itu dijabat oleh dr. Ari Andarwati).
2. Sekretaris : Kasi Pelayanan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh dr. Purnomo) ;
3. Anggota :
 1. Kasi Penunjang Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Drg Mulyadi).
 2. Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Munirul Huda Skepnurs Menkes /Alm).
 3. Kasubag Perencanaan RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Siti Fatimah SH).
 4. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo (saat itu dijabat oleh Joko Winarto).
 5. Staf RSUD Dolopo (RUT AYU D.L.A Amd.Rad).

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan kebutuhan alat Kedokteran/ kesehatan dan penunjang untuk Rumah Sakit Dolopo kabupaten Madiun.
2. Menyusun spesifikasi alat kesehatan penunjang untuk Rumah Sakit Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- Bahwa Tim Perencana lalu mengusulkan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Dolopo kepada terdakwa ARIES NOEGRHOHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. APPENDICTOMY SET | : 1 set. |
| 2. HERNIOTOMY SET | : 1 set. |
| 3. LAPAROTOMY SET | ; 1 set, |
| 4. ORTHOPEDY SET | : 1 Set. |
| 5. PROTATECTOMY SET | : 1 Set. |
| 6. TIROIDECTOMY SET | : 1 Set. |
| 7. LAPAROSCOPY SET | : 1 Set. |

Hal 32 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



8. GUNTING GIPS	: 1 unit.
9. VAVORIZER ANAESTHESI	: 1 unit.
10. SUCTION UNTUK ANAETHESI	: 1 unit.
11. VENTILATOR	: 1 unit.
12. WSD (WATER SEAL DRAINAGE)	: 1 unit.
13. TRACTION UNIT	: 1 unit.
14. CPAP	: 1 unit.
15. AUTOCLAVE	: 1 unit.
16. MINOR SET	: 1 unit.
17. STERILISATOR KERING;	: 1 unit.
18. NEBULIZER	: 1 unit.
19. SATURASI O2.	: 1 unit.
20. SYRINGE PUM	: 1 unit.
21. INFUSE PUM	: 1 unit.
22. BED PATIEN + MATTRAS	: 8 unit.
23. BED SIDE CABINET	: 8 unit.
24. TIANG INFUS	: 8 unit.
25. INCUBATOR MIBILE	: 1 unit.
26. PESAWAT SINAR X STATIS 300mA	: 1 unit.
27. PESWAST SINAR X PORTABLE	: 1 unit.
28. CR (COMPUTER RADIGRAFI)	: 1 unit.
29. GRID 24X30 Cm	: 1 unit.
30. GRID 30X40 CM	: 1 unit.
31. USG	: 1 Unit.
32. ELECTROLITE ANALIZER	: 1 unit.
33. HBA 1 c	: 1 unit.
34. ELECTRO THERAFI	: 1 unit.
35. MWD.	: 1 unit.
36. SWD.	: 1 unit.
37. US (ULTRASOUN THERAPHY).	: 1 unit.
38. BED PERIKSA	: 3 unit.
39. KURSI RODA	: 3 unit.
40. BRANKARD	: 3 unit.
41. SECTIO CAESATION SET.	: 1 unit.

Hal 33 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



42. UV LAMP : 1 unit.

43. APF : 1 unit.

- Usulan dari Tim Perencana diserahkan kepada Saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK, selanjutnya terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. berdasarkan kewenangannya bersama-sama dengan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. menyeleksi kembali daftar alat-alat kesehatan yang diusulkan oleh tim perencana sehingga alat alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan untuk RSUD Dolopo, sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Kuantitas
		(unit)
1.	BED PERIKSA	3
2.	KURSI RODA	3
3.	BRANCARD	3
4.	USG	1
5.	SWD	1
6.	MWD	1
7.	TRACTION UNIT	1
8.	ULTRASAUND THERAPY	1
9.	ELECTRO THERAPY	1
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1
12.	LAPAROTOMY SET	1
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1
14.	PROSTATECTOMY	1
15.	ROTGEN STATIONER	1
16.	AUTOMATIC Processor Film	1
17.	ELETROLITE ANALIZER	1
18.	HBA 1C	1
19.	BED PATIENT +MATTRAS	8
20.	BEDSIDE CABINET	8
21.	TIANG INFUS	8
22.	UV LAMP	1

- Bahwa terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, telah menunjuk Tim Survei harga melalui surat tugas Nomor : 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, yang terdiri atas :
 1. dr. Ary Andarwati.
 2. Dewi Majasari, S.Si,Apt.
 3. dr. Andari Retnowati.
 4. dr. Purnomo Hadi.
 5. Munirul Hudam S.Kep,M.Kes.
- Bahwa tim survey tersebut diatas ditugaskan untuk melaksanakan

Hal 34 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



survey alat kesehatan dalam kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 di Surabaya, namun tim survey tersebut tidak menjalankan tugasnya sehingga penetapan HPS hanya berdasarkan surat menyurat dengan PT. BINTANG ALKESINDO, CV. GENDUT ARTA MEDIKA, PT. HUSADA STAMINA FARMA, dan PT. MODERN INTERNASIONAL.

- Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, akan tetapi Sdr. ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK hanya menyurati 4 (empat) Penyedia Barang dan Jasa di Surabaya untuk meminta daftar harga alat-alat kesehatan kepada :

1. PT. BINTANG ALKESINDO ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, alamat di Surabaya;
2. CV. GENDUT ARTA MEDIKA ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya ;
3. PT. HUSADA STAMINA FARMA ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya ;
4. PT. MODERN INTERNASIONAL ; dengan surat Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, dengan alamat di Surabaya;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjuk nama-nama keempat perusahaan tersebut ditentukan sendiri oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK bersama dengan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, padahal keempat perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak dapat dijadikan pembanding harga untuk 22 item jenis alat kesehatan yang akan

Hal 35 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



diperuntukkan di RSUD Dolopo, karena bukan pabrikan/agen tunggal melainkan PT. Bintang Alkesindo hanya supplier alat kesehatan, CV. Gendut Arta Medika adalah perusahaan yang sudah gulung tikar dan PT. Husada Stamina Farma pada tahun 2011 sudah tidak memiliki ijin sebagai Penyalur alat kesehatan, sedangkan PT. Modern International adalah distributor tunggal untuk merk tertentu saja.

Bahwa harga-Harga yang ditawarkan dari penyedia barang dan jasa tersebut diatas termasuk pajak, biaya uji fungsi dan belum termasuk harga diskon yang diberikan oleh masing-masing distributor sehingga masih terdapat selisih harga mahal dari masing masing agen (distributor) yang tidak diperhitungkan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku PA bersama-sama dengan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos selaku PPK selanjutnya HPS yang telah disusun oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK disetujui oleh terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama alat	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
		JML	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1.	BED PERIKSA	3 unit	3.993.000	11.979.000
2.	KURSI RODA	3 unit	4.158.000	12.474.000
3.	BRANCARD	3 unit	7.647.200	22.941.600
4.	USG	1 unit	336.000.000	336.000.000
5.	SWD	1 unit	363.750.000	363.750.000
6.	MWD	1 unit	198.300.000	198.300.000
7.	TRACTION UNIT	1 unit	300.900.000	300.900.000
8.	ULTRASOUND THERAPY	1 unit	153.600.000	153.600.000
9.	ELECTRO THERAPY	1 unit	143.850.000	143.850.000
10.	VAPORIZER ANASTHESI	1 unit	126.210.000	126.210.000
11.	VENTILATOR ANAESTHESI	1 unit	409.420.000	409.420.000
12.	LAPAROTOMY SET	1 set	319.652.000	319.652.000
13.	SECTIO CAESAREAN SET	1 set	168.524.400	168.524.400

14. PROSTATECTOMY

Hal 36 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



14.	PROSTATECTOMY	1 set	122.767.000	122.767.000
15.	ROTGEN STATIONER	1 unit	966.000.000	966.000.000
16.	AUTOMATIC Processor Film	1 unit	322.000.000	322.000.000
17.	ELETROLITE ANALIZER	1 unit	288.640.000	288.640.000
18.	HBA 1C	1 unit	3.696.000	3.696.000
19.	BED PATIENT +MATTRAS	8 unit	16.100.000	128.800.000
20.	BEDSIDE CABINET	8 unit	6.842.000	54.736.000
21.	TIANG INFUS	8 unit	2.970.000	23.760.000
22.	UV LAMP	1 unit	22.000.000	22.000.000
JUMLAH KESELURUHAN				4.500.000.000

- Bahwa Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun selanjutnya menunjuk Panitia Pengadaan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 tanggal 26 September 2011, dengan susunan Panitia :
1. Ketua : dr. Sulistyo W, MM. (jabatan saat itu Kabid Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan kab. Madiun) ;
 2. Sekretaris : Dra. Sriatin (Jabatan saat itu Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan kab. Madiun) ;
 3. Anggota :
 - a. TONY PRASETYO (Jabatan saat itu Staf Bagian perlengkapan dan Aset Kabupaten Madiun).
 - b. DEWI MAYASARI, S.Si,Apt (jabatan saat itu Kasi Farmakmin Dinas Kesehatan Kab Madiun).
 - c. DINARWAN (staf Bagian perlengkapan dan Aset Setda).
 4. Tim teknis :
 - a. Dr.SAIFUDIN (jabatan saat itu Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dolopo).
 - b. WIDHI SATRIYO R.Amd Far (Jabatan saat itu Staf Bidang keuangan RSUD Dolopo).

Hal 37 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- c. FLORA L A.md,Rad. (Staf Bidang Penunjang Medik RSUD Dolopo).
- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang.
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
 - Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 selanjutnya saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos selaku PPK menyerahkan daftar Spesifikasi dan kuantitas Barang / Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa dr. Sulisty W, MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun TA. 2011 setelah menerima daftar Spesifikasi dan kuantitas Barang / Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran, dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.500.000.000,- tidak melakukan evaluasi ataupun melakukan pemeriksaan atas kewajaran harga yang tertera dalam HPS yang ditetapkan oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos selaku PPK.
 - Selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi nomor : 602/1786/PPB/

Hal 38 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402.102/2011 tanggal 13 Oktober 2011 melalui website LPSE Kabupaten Madiun [http : madiunkab.go.id](http://madiunkab.go.id).

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman terdapat 10 pendaftar (penyedia barang) yaitu :
 1. PT. RONGGOLAWA;
 2. CV.BINTANG SURABAYA;
 3. PT.SYAHID HUSADA MEDIKA;
 4. KAWAN SEJATI;
 5. CV.JAYA SENTOSA ABADI;
 6. CV.ANDALANKU;
 7. CV.ANDIL HUSADA;
 8. CV.BHAKTI UTAMA ;
 9. CV.MULTI KARYA MANDIRI;
 - 10.CV.MITRA DWITAMA;
 - Bahwa dari 10 pendaftar yang memasukkan penawaran ada 5 penyedia barang yaitu :
 1. CV. ANDALANKU yang beralamat di Jl. Jemursari No.203 Blok B-15 Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.450.017.000,-
 2. CV. ANDIL HUSADA yang beralamat di Jl. Lidah Harapan Blok AA-4-5A Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.467.518.000,
 3. CV. BHAKTI UTAMA yang beralamat di Jl.Delima No.24 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp.4.477.319.000,-
 4. CV. MULTI KARYA MANDIRI yang beralamat di Jl.Ngagel Dadi No.24 Surabaya Dengan harga penawaran Rp.4.494.399.800,-
 5. CV. MITRA DWITAMA yang beralamat di Taman Hedona Regency B1 No :2 Sidoarjo Dengan harga penawaran Rp.4.499.056.100,-
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, yang dinyatakan lulus adalah :
 1. CV. ANDALANKU.
 2. CV. ANDIL HUSADA.
- Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus karena :
1. CV. BHAKTI UTAMA pada jaminan penawaran dan berkas yang

Hal 39 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyaratkan panitia diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran).

2. CV. MULTI KARYA MANDIRI pada jaminan penawaran diterima panitia tanggal 25 Oktober 2011 (melebihi batas akhir pemasukan penawaran).

3. CV. MITRA DWITAMA tidak mengirimkan jaminan penawaran.

- Bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan menetapkan pemenang pada tanggal 2 Nopember 2011 melalui surat nomor : 027/1989/402.102/2011 yaitu CV. Andalanku sebagai pemenang dan pemenang cadangan I adalah CV. Andil Husada ;

- Bahwa CV.Andalanku dalam dokumen penawarannya menyertakan surat dukungan yang diterbitkan dari :

1. PT. MEGA ANDALAN KALASAN melalui surat dukungan No.224/SK/SBY/2011 tanggal 19 Oktober 2011;

2. PT. POLY JAYA MEDIKAL Melalui surat tertanggal 18 Oktober 2011.

3. PT. MURTI INDAH SENTOSA melalui surat No.2872/17/x/2011/Mist-d tanggal 17 Oktober 2011.

4. PT. GRAHA ISMAYA melalui surat dukungan No.678/SD/GV/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;

5. CV. MEDIA HUSADA melalui surat dukungan No.205/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

6. PT. SARANDI KARYA NUGRAHA melalui surat dukungan No.962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

7. PT. MODERN INTERNATIONAL melalui surat dukungan No.004/SPD/Sby/MEDC/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lalu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor : 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.450.017.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta tujuh belas ribu rupiah), Nomor Kontrak : 446/2112/402.102/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan masa 40 hari kerja antara saksi Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku PPK dengan saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. selaku Direktur CV. Andalanku.

Hal 40 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Kemudian untuk merealisasikan perjanjian/kontrak pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo tersebut, CV. Andalanku memesan 22 jenis alat kesehatan dari distributor dengan nilai total harga pembelian sebesar Rp. 2.438.169.370,-
- Dengan perincian sebagai berikut :

1. PT.Mega Kalasan :

- 3 (tiga) unit Kursi Roda merk MAK/ asal Negara Indonesia dengan harga dari Distributor sebesar Rp.1.755.000,- per unit sehingga harga untuk 3 (tiga) unit dari distributor sebesar Rp.5.791.500, sedangkan di HPS harga 1 (satu) kursi roda sebesar Rp. 4.158.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.6.991.500,-**

2. PT Sarandi Karya Nugraha :

- 8 (delapan) unit Bed Patient + Matras merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor per unit sebesar Rp.7.169.250 sedangkan di HPS harga per unit sebesar Rp.16.100.000 **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.71.446.000,-**
- 8 (delapan) unit Bedside cabinet merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.2.541.000 sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.6.842.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.34.408.000,-**
- 8 (delapan) unit Tiang infuse merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.605.000, sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.2.970.000,-, **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 8 unit sebesar Rp.18.920.000,-**
- 3 (tiga) unit Bed periksa merk Karixa asal Negara Indonesia dengan harga per unit dari distributor sebesar Rp.2.456.300,- sedangkan di HPS per unit sebesar Rp.3.993.000 **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar Rp.4.610.100,-**
- 3 (tiga) Brancard merk Karixa asal Negara Indonesia dengan

Hal 41 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



harga per unit dari distributor sebesar Rp. 3.823.600
Sedangkan di HPS per unit sebesar Rp7.647.200 **sehingga terdapat selisih lebih mahal untuk 3 unit sebesar RP.11.470.800,-**

3. PT Murti Indah Perkasa :

- 1 (satu) unit USG merk Thosiba asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.163.200.000 padahal di HPS sebesar Rp.336.000.000 **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.172.800.000,-**

4. PT Modern International :

- 1 (satu) unit Rotgen Stationer merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.451.000.000,- padahal di HPS sebesar Rp.966.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.515.000.000,-**
- 1 (satu) unit Automatic merk Shimadzu asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.80.000.000,-padahal harga di HPS sebesar Rp.322.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.242.000.000,-**

5. CV. Media Husada :

- 1 (satu) unit electrolyte analyzer merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.164.000.000 sedangkan harga di HPS sebesar Rp.288.640.000 **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.124.640.000,-**
- 1 (satu) pack HBA 1 C merk Human asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.2.200.000 sedangkan harga di HPS sebesar Rp.3.696.000 **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.1.496.000,-**

6. PT Poly Jaya Medical :

- 1 (satu) unit UV Lamp asal Negara Indonesia dengan harga dari distributor sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan di HPS sebesar Rp.22.000.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.12.000.000,-**

Sedangkan alat kesehatan jenis : SWD, MWD, Traction Unit,

Hal 42 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Ultrasaud Therapy, Electro Therapy, Vaporizer Anesthesi, Ventilator Anesthesi, Laparotomy set, section caesarean set, prostactomy dipesan saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. dari PT. Bintang Alkesindo dan bukan dari PT. Graha Ismaya sebagai agen tunggal yang memberi surat dukungan pada CV. Andalanku seharga masing masing sebagai berikut :

- SWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.220.454.545,- padahal di HPS sebesar Rp.363.750.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.143.295.455,-**
- MWD, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp 120.181.818 sedangkan di HPS sebesar Rp.198.300.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.78.118.182,-**
- Traction Unit, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp.182.363.636 sedangkan di HPS sebesar Rp. 300.900.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.118.536.364,-**
- Ultrasaud Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp. 93.090.909 sedangkan di HPS sebesar Rp.153.600.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.60.509.091,-**
- Electro Therapy, merk ITO asal negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp. 87.181.818 sedangkan di HPS sebesar Rp.143.850.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.56.668.182,-**
- Vaporizer Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp. 73.809.092 sedangkan di HPS sebesar Rp. 126.210.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.52.400.908,-**
- Ventilator Anesthesi, merk Spacelabs asal Negara Japan dengan harga dari distributor sebesar Rp. 301.636.364 sedangkan di HPS sebesar Rp. 409.420.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.107.783.636,-**

Hal 43 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Laparotomy set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp. 193.243.636,- sedangkan di HPS sebesar Rp. 319.652.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 126.408.364,-**
- Section caesarean set, merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp.114.300.000,- sedangkan di HPS sebesar Rp.168.524.400,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 54.224.400,-**
- Prostactomy merk Rudolf asal Negara Germany dengan harga dari distributor sebesar Rp. 74.218.182,- sedangkan di HPS sebesar Rp 122.767.000,- **sehingga terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.48.548.818,-**
- Kemudian pada tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. Selaku Direktur CV. Andalanku menyerahkan peralatan kesehatan tersebut diatas kepada Sdri. ANDARI RETNOWATI selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2011 di RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kab Madiun dan pada saat yang bersamaan dilakukan pembayaran kepada CV. Andalanku dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada termin pertama pada tanggal 06 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) *SP2D terlampir*, yang digunakan untuk:
 - SWD Merk ITO /Asal Negara Jepang type SW-180 harga satuan Rp. 328.703.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;
 - MWD Merk ITO asal Negara Jepang type PM 810 harga satuan Rp. 179.194.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;
 - TRACTION UNIT Merk ITO asal Negara Jepang type TM 4001 F harga satuan Rp. 271.909.000 jumlah barang 1 (satu) unit;
 - ULTRASOUND THERAPY Merk ITO/ Asal Negara Jepang Type US-750 harga satuan Rp. 138.800.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;

Hal 44 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELECTRO THERAPY Merk ITO asal Negara Jepang Type ES-521 harga satuan Rp. 129.990.000 jumlah barang 1 (satu) unit;
- VAPORIZER ANASTHESI Merk SPACELABS/USA asal Negara US Type Datum harga satuan Rp. 114.050.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;
- VENTILATOR ANAESTHESI Merk Spacelabs/USA type 700 series (720) harga satuan Rp. 369.973.000 jumlah barang 1 (satu) unit;
- LAPARATOMY SET Merk RUDOLF/ GERMANY Type Various harga satuan Rp. 288.854.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;
- SECTIO CAESAREAN SET Merk RUDOLF/ GERMANY Type Various harga satuan Rp. 152.287.000 jumlah barang 1 (satu) unit
- PROSTATECTOMY Merk RUDOLF/ GERMANY Type Various harga satuan Rp. 110.939.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;
- RONTGEN STATIONER Merk SHIMADZU/JAPAN Type RAD SPEED MF harga satuan Rp. 872.927.000 jumlah barang 1 (satu) unit ;

Yang nilainya sejumlah ± Rp. 2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

- Pada termin kedua pada tanggal 28 Desember 2011 penyerapan dana sebesar Rp.2.225.008.500,- (dua Milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah) SP2D terlampir, yang digunakan untuk :
 - BED PERIKSA Merk KARIXA/ Indonesia Type KA 07-01A harga satuan Rp. 3.609.000 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp. 10.827.000.
 - KURSI RODA Merk MAX/ Indonesia Type 31303 harga satuan Rp. 3.758.000 jumlah barang 3 (tiga) unit dengan total harga Rp. 11.274.000.
 - BRANCARD Merk KARIXA / Indonesia Type KA 15.00BSS

Hal 45 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



harga satuan Rp. 6.910 .000 jumlah barang 3 (tiga) unit
dengan total harga Rp. 20.730.000.-

- ELEKCTROLITE ANALIZE Merk Human/ Germany Type HUMALITE + 3 harga satuan Rp. 260.830.000 jumlah barang 1 (satu) unit
- HBA 1 C Merk Human/ Germany Type 20 Test harga satuan Rp. 3.340.000 jumlah barang 1 (satu) unit
- BED PATIENT + MATTRAS Merk Karixa/ Indonesia Type KA01-12BSS harga satuan 14.549.000 jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp. 116.392.000,-
- BEDSIDE CABINET merk Karixa / Indonesia type KA04-00BSS harga satuan Rp. 6.183.000,- jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp. 49.464.000,-
- TIANG/INFUS merk Karixa / Indonesia type KA03-01ASS harga satuan Rp.2.684.000,- jumlah barang 8 (delapan) unit dengan total harga Rp.21.472.000,-
- UV LAMP merk Ploy Medical / Indonesia type Poly 024 harga satuan Rp.19.880.000,- jumlah barang 1 (satu) unit dengan total harga Rp.19.880.000,-
- AUTOMATIC PROCESSOR FILM (APF) Merk Fuji / Japan Type FPM 100 A harga satuan Rp. 270.000.000 jumlah barang 1 (satu) unit
- USG Merk TOSHIBA/JAPAN Type FAMIO 5 (SSA-510A) harga satuan Rp. 303.635.000 jumlah 1 (satu)

Yang nilainya sejumlah ± Rp. 2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam kenyataannya dari 22 item alat kesehatan yang diadakan oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. selaku Direktur CV. Andalanku, setelah dilakukan pengecekan oleh Ahli Kalibrasi dan Tekanan dari BPFK Surabaya ditemukan bahwa 8 alat kesehatan yang tidak disertai dengan *certificate of origin* (coo) yang asli dari pabrikan/prinsipal, yaitu:

1. SWD;
2. MWD;
3. Traction Unit;

Hal 46 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



4. Ultrasound therapy;
5. Electrotherapy ;
6. Rotgen Stanioner;
7. Automatic Procecing Film(APF);
8. Electrolite Analyzer;

Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan penjelasan pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan *"Pengadaan barang import dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (Certificate of Origin) dan Surat Dukungan Pabrikasi/Prinsipal (Suporting Letter)"*.

- **Dan ditemukan 5 alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu :**

1. SWD merk ITO type 180 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.328.703.000,-
2. Traction unit merk ITO Type TM 400 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.271.909.000,-
3. Ultrasound Therapy merk ITO Type US 750 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.138.800.000,-
4. Elecro Therapy merk ITO Type ES-521 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.129.990.000,-
5. Rontgen Stationer merk Shimadzu type Rad Speed tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dituangkan di kontrak dengan nilai sebesar Rp.872.927.000,-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli alat-alat kesehatan An. H. KUAT SUPRIYADI BE, SE. dari RSUP Sardjito Yogyakarta dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, diketahui bahwa alat rotgen yang ada di RSUD Dolopo kab. Madiun tidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapat Selisih kemahalan harga sebesar Rp. 979.050.500,- (Sembilan ratus tujuh

Hal 47 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,- sedangkan harga untuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 2.500.000,-/buah. harga Rp 2.500.000,- adalah harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.3.162.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.446.500,-
2. Kursi Roda, harga di kontrak sebesar Rp.3.758.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 1.500.000,-/buah.harga Rp 1.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.1.897.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 1.860.500,-
3. Brancard, harga di kontrak sebesar Rp.6.910.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 4.000.000,-/buah.harga Rp 4.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.5.060.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 1.850.000,-
4. USG, harga di kontrak sebesar Rp.303.635.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 155.000.000,-/buah.harga Rp 155.000.000 sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp 196.075.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 107.560.000,-
5. SWD, harga di kontrak sebesar Rp.328.703.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 190.000.000,-/buah.harga Rp 190.000.000,-

Hal 48 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp 240.350.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 88.353.000,-
6. MWD, harga di kontrak sebesar Rp.179.194.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 115.000.000,-/buah.harga Rp 115.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.145.475.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 33.719.000,-
7. Traction Unit, harga di kontrak sebesar Rp.271.909.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 170.000.000,-/buah.harga Rp 170.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.215.050.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 56.859.000,-
8. Ultrasaoud Therapy, harga di kontrak sebesar Rp.138.800.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 80.000.000./buah.harga Rp 80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.0000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 37.600.000;
9. Electro Therapy, harga di kontrak sebesar Rp.129.900.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp. 75.000.000,-/buah harga Rp. 75.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp94.875.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 35.115.000,-

Hal 49 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Voparizer Anastesi, harga di kontrak sebesar Rp.114.050.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.80.000.000,-/buah. harga Rp.80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp.12.850.000,-
11. Ventilator Anastesi, harga di kontrak sebesar Rp.369.973.000,- setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp.300.000.000,-/buah. harga Rp.300.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.379.500.000,- sehingga terdapat selisih lebih RENDAH sebesar Rp. 9.527.000,-
12. Laparotomy Set, harga di kontrak sebesar Rp.288.854.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 194.000.000,-/buah.harga Rp 194.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.245.410.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 43.444.000,-
13. Sectio Cesarean Set, harga di kontrak sebesar Rp.152.287.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 115.000.000,-/buah.harga Rp 115.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.145.475.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 6.812.000,-
14. Prostactectomy, harga di kontrak sebesar Rp. 110.939.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu

Hal 50 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- (2011) adalah sebesar Rp 75.000.000,-/buah.harga Rp 75.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.94.875.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 16.064.000,-
15. Rotgen Stationer, harga di kontrak sebesar Rp.872.927.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 450.000.000,-/buah.harga Rp 450.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.569.250.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 303.677.000,-
16. Automatic Procesor Film, harga di kontrak sebesar Rp.270.000.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 80.000.000,-/buah.harga Rp80.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.101.200.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 168.800.000,-
17. Elecolite Analizer, harga di kontrak sebesar Rp.260.830.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 164.000.000,-/buah.harga Rp 164.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.207.460.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 53.370.000,-
18. HBA 1 c, harga di kontrak sebesar Rp.3.340.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 2.200.000,-/buah.harga Rp 2.200.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk

Hal 51 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



harga konsumen sebesar Rp.2.783.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 557.000,-

19. Bed Patient dan Matras, harga di kontrak Rp.14.549.000 sebesar setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp7.500.000,-/buah.harga Rp 7.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.9.847.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 5.061.500,-

20. Bedside Cabinet, harga di kontrak sebesar Rp.6.183.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 2.500.000,-/buah.harga Rp 2.500.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.3.162.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 3.020.500,-

21. Tiang Infus, harga di kontrak sebesar Rp.2.684.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 700.000,-/buah.harga Rp 7.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.885.500,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 1.798.500,-

22. UV Lamp, harga di kontrak sebesar Rp. 19.880.000 setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saat itu (2011) adalah sebesar Rp 8.000.000,-/buah.harga Rp 8.000.000,- sebagai harga dasar tertinggi, sehingga untuk harga konsumen masih dipertimbangkan pajak dan keuntungan sehingga untuk harga konsumen sebesar Rp.10.120.000,- sehingga masih terdapat selisih lebih mahal sebesar Rp. 9.760.000,-

Bahwa dikarenakan alat rotgen tidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN maka terhadap alat tersebut tidak layak dipergunakan dan secara ekonomis tidak memiliki nilai jual sehingga selain

Hal 52 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kemahalan harga sebesar Rp.979.050.000,- juga terdapat kerugian sebesar nilai kontrak alat rotgen sebesar Rp.450.000.000,-

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK didalam menyusun HPS tidak memperhitungkan secara keahliannya dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut tidak berdasarkan harga satuan resmi dari masing-masing distributor saat itu yang jika dijumlah hanya sebesar Rp.2.438.169.370,- terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. bersama-sama dengan PPK telah menetapkan harga HPS dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp. 4.500.000.000,-** Perbuatan tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak pemenang lelang dalam hal ini CV. Andalanku yang dipimpin oleh saksi Dwi Enggo Tjahyono, SH. untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi yang sewajarnya *hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010 menyebutkan "penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia"*.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya dan Saksi Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. yang tidak menetapkan HPS tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja :

- Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD

Hal 53 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama tentang Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- iv. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Efisien;
 2. Efektif;
 3. Transparan;
 4. Terbuka;
 5. Bersaing;
 6. Adil/tidak diskriminatif ; dan
 7. akuntabel ;
- v. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Pasal 11 butir (1) huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Rancangan Kontrak.

Hal 54 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- vi. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yang menyatakan bahwa :
- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara.
 - (2) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Daftar biaya/tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.
 - e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah bank Indonesia.
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate).
 - h. Norma indeks dan/atau.
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- vii. **ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010 menyebutkan "penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia".**
- viii. pasal 96 ayat (9) Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan "Pengadaan barang import dilengkapi dengan Sertifikat Keaslian (Certificate of Origin) dan Surat Dukungan Pabrikan/Prinsipal (Suporting Letter)".
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.

Hal 55 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



M.Kes. selaku Pengguna Anggaran menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya dan saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK mengakibatkan dana sebesar Rp.4.500.000.000,- yang diterima saksi DWI ENGGO TJAHYONO, SH. sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebesar Rp.1.429.050.500,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Hukum (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., atas nama Terdakwa ARIES NOEGROHO HS., S.Sos., MKes., tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mejayan tertanggal 18 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDS-62/0.5..44/Ft.1/01/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes.** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan Pidana denda

Hal 56 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel buku Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo dari CV. ANDALANKU kepada Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nomor : 10/SPH/ADL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.1 (satu) bendel materi Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus kelompok SPP bermasalah PNPMMPd tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013.
2. 2 (dua) lembar faktur tanda terima pengiriman barang tertanggal 25 Nopember 2011 dari CV. ANDALANKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dinas kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 Tentang Tim Perencana Alat Kedokteran / Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) Tahun Anggaran 2011.
4. 3 (tiga) lembar DAFTAR HARGA "MAK" tanggal 27 Januari 2011 dari PT. Mega Andalan Kalasan.
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 800.05/1209/402.102/2010 tanggal 29 Juli 2010 Tentang Tim Persiapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Nomor : 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
7. 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor : 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.

Hal 57 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
10. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.
11. 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.
12. 1 (satu) Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
13. 1 (satu) bendel lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang n pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor : 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor : 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
16. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan Kab. Madiun kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
17. 1 (satu) bendel Surat Perkenalan Perusahaan dari PT. Husada Stamina Farma ke Dinas Kesehatan kab. Madiun tanggal 06 Januari 2011.
18. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat kesehatan RSUD Dolopo tanggal 28 September 2011.
19. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.

Hal 58 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran Harga tanggal 28 September 2011.
21. 1 (satu) bendel surat penyampaian alokasi dan penggunaan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) tahun 2011, nomor : S-647/MK.7/2011 tanggal 29 Juli 2011.
22. 1 (satu) bendel surat keputusan Dinas kesehatan kabupaten madiun tentang panitia pengadaan barang / jasa (DPPID) pada dinas kesehatan kabupaten madiun tahun anggaran 2011 nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 september 2011.
23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan barang dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 Nomor : 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
24. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor : 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010.
25. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasional sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo kabupaten Madiun Nomor : 445/1214/402.102/2011b tanggal 18 Juli 2011.
26. 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Gendut Arta Medika kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Tanggal 02 Maret 2011.
27. 1 (satu) bendel Surat permintaan Daftar Harga dari Dinas kesehatan ke CV. Gendut Arta Medika nomor : 094/576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
28. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga Dinas Kesehatan kepada PT. Modern Internasional Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
29. 1 (satu) bendel Surat Permintaan daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
30. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Bintang Alkesindo nomor : 094 / 1576 /

Hal 59 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402.102/2011 tanggal 14 september 2011.

31. 1 (satu) bendel Penawaran harga awal dari 7 (tujuh) Principal/Distributor (setelah diskon awal).
32. 1 (satu) bendel berupa kwitansi, Faktur pajak dari CV. Media Husada, PT. Murti Indah Sentosa, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Bintang Alkesindo, PT. Modern Internasional.
33. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/432/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan.
34. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan dan penawaran nomor : 13/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Alat Nomor : 14/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501901079 tanggal 30 Maret 2009.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan nomor : 2872/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Andalanku yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual / Garansi Nomor : 2872A/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan memiliki Tenaga Teknisi Nomor : 2872B/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011.
40. 1 (satu) bendel fotocopy Certificate Of Installation dari PT. Murti Indah Sentosa kepada RSUD Dolopo kabupaten Madiun, tanggal 12 Desember 2011.
41. 1 (satu) bendel fotocopy Certificate Standart EN ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008, Certificate Registr. No. : 09 100 5773.
42. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi :

Hal 60 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16069/KWT/MIST/X/11 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.16.320.000,-.
43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ke-2 dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi : 16323/KWT/MIST/X/11 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.16.320.000,-.
44. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi : 16325/KWT/MIST/X/11 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp.130.560.000,-.
45. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak uang muka pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur : 010.000-11.00000925 tanggal 16 November 2011.
46. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak pelunasan pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur : 010.000-11.00000954 tanggal 24 November 2011.
47. 1 (satu) bendel fotocopy ijazah lulus pendidikan dari Tenaga Teknisi Instalasi di PT. Murti Indah Sentosa.
48. 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011.
49. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah). Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo.
50. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah). Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo.
51. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011.

Hal 61 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Dinas Kesehatan Kab. Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.
53. 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun 2011.
54. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun Nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) Pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.
55. 2 (dua) bendel Daftar Harga 2011 dari CV. Media Husada.
56. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 208/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
57. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 210/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
58. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 209/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
59. 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan Humalyte Line.
60. 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 001-12211-00064 tanggal 31 Desember 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. CV. Andalanku.
61. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor : 010.000-11.00001238. tanggal 31 desember 2011.
62. 1 (satu) bendel price list valid per january 2011.
63. 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor : 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
64. 1 (satu) bendel permohonan dukungan Nomor : 070/AND/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
65. 1 (satu) lembar surat fax kwitansi pembayaran pelunasan pembelian mesin Red Speed 500 MA & FPM 100 A dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional.
66. 1 (satu) lembar fax surat pemesanan barang / alat dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional.
67. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan dari PT. Modern

Hal 62 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional ke CV. Andalanku.

68. 2 (dua) buku tentang produk alat kesehatan yaitu Total Radiology Solution Provider dan Rad Speed M Series.
69. 3 (tiga) lembar fax Berita Acara Uji Fungsi dan uji coba mesin Shimadzu Raad Speed MF di RSUD Dolopo Kab. Madiun, Jawa timur beserta lampirannya.
70. 1 (satu) bendel Permintaan Daftar Harga Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kesehatan kab. Madiun ke PT. Modern Internasional.
71. 1 (satu) lembar Surat Perbandingan Nilai Antara Harga Pricelist dengan Harga Kontrak untuk RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011.
72. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Harga Nomor : 285/PH/MIST-SBY/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
73. 1 (satu) bendel brosur alat kesehatan merk Toshiba.
74. 1 (satu) bendel Nota Penjualan, kwitansi, faktur pajak dan daftar harga 2011 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Rajawali Nusindo.
75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.
76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran ,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.
77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 821.2 / 18 / KPTS / 402.203 / 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.

Hal 63 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 446 / 2352 / 402.102 / 2011 Tanggal 1 desember 2011.
79. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap I Nomor 045/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku.
80. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 446 / 2779 / 402.102 / 2011 Tanggal 21 desember 2011.
81. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap II Nomor 057/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku.
82. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011.
83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011.
84. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.
85. 1 (satu) lembar Faktur sejumlah Rp.1.386.225.183.20. (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga dan 20/100 rupiah) dari PT. BINTANG ALKESINDO dengan nomor seri : RN 1242091 tanggal 24 Desember 2011.
86. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.606.528.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
87. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.606.528.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
88. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak nomor : 010.000-1100000008 tanggal 27 Desember 2011.
89. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Harga 2011.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Barang / Alat Nomor : 104.2/BA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
91. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BINTANG ALKESINDO Nomor : 21 tanggal 21 Mei 2010.

Hal 64 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor nomor : 426/G/DN/VI/2010 tanggal 06 Juli 2010 dari PT. GRAHA ISMAYA kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor Nomor : 014/G/DN/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012 dari PT. GRAHA ISMAYA kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor Nomor : 063/S.Pt/Nus.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari PT. RAJAWALI NUSINDO kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Barang / Alat Nomor : 27/AND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari CV. ANDALANKU kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
98. 1 (satu) bendel Surat jalan dan Surat pengiriman barang dari CV. Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
99. 3 (tiga) unit Bed Periksa.
100. 3 (tiga) unit Kursi Roda.
101. 1 (unit) USG.
102. 1 (satu) unit SWD.
103. 1 (satu) unit MWD.
104. 1 (satu) unit Traction Unit.
105. 1 (satu) unit Ultrasound Therapy.
106. 1 (satu) unit Electro Therapy.
107. 1 (satu) unit Vaporizer Anesthesi.
108. 1 (satu) unit Ventilator Anesthesi.
109. 1 (satu) unit Laparatomy Set.
110. 1 (satu) unit Sectio Caesarian Set.
111. 1 (satu) unit Prostatectomy.
112. 1 (satu) unit Rontgen Stationer.
113. 1 (satu) unit Automatic Prosessor Film (APF).
114. 1 (satu) unit Electrolite Analyzer.

Hal 65 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 8 (delapan) unit Bed Patient + Mattas.
116. 8 (delapan) unit Bedside Cabinet.
117. 1 (satu) unit UV Lamp.
118. 8 (delapan) unit Tiang Infus.
119. 3 (tiga) unit Brancard.
120. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah / DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Madiun.

Digunakan dalam perkara lain an. DWI ENGGO TJAHYONO, SH.

5. Menetapkan agar **Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. MKes** membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2015 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aries Noegroho. HS, SSos. MKes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Aries Noegroho. HS, SSos. MKes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama Sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel buku Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo dari CV. ANDALANKU kepada Panitia

Hal 66 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nomor : 10/SPH/ADL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.1 (satu) bendel materi Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus kelompok SPP bermasalah PNPMPd tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

2. 2 (dua) lembar faktur tanda terima pengiriman barang tertanggal 25 Nopember 2011 dari CV. ANDALANKU kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dinas kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 Tentang Tim Perencana Alat Kedokteran / Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID) Tahun Anggaran 2011.
4. 3 (tiga) lembar DAFTAR HARGA "MAK" tanggal 27 Januari 2011 dari PT. Mega Andalan Kalasan.
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 800.05/1209/402.102/2010 tanggal 29 Juli 2010 Tentang Tim Persiapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Nomor : 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
7. 1 (satu) bendel Lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/2296/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor : 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
9. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/2297/402.102/2011 tanggal 01 Desember 2011.
10. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1849/KPTS/402.102 / 2011

Hal 67 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.

11. 1 (satu) lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 188.45/1849/KPTS/402.102/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan barang/Jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.
12. 1 (satu) Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
13. 1 (satu) bendel lampiran Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang n pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten madiun Tahun Anggaran 2011, Nomor : 442/1200/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor : 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor : 442/1201/402.102.22/2011 tanggal 22 Desember 2011.
16. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan Kab. Madiun kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
17. 1 (satu) bendel Surat Perkenalan Perusahaan dari PT. Husada Stamina Farma ke Dinas Kesehatan kab. Madiun tanggal 06 Januari 2011.
18. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat kesehatan RSUD Dolopo tanggal 28 September 2011.
19. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran Harga tanggal 28 September 2011.
21. 1 (satu) bendel surat penyampaian alokasi dan penggunaan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) tahun 2011, nomor : S-647/MK.7/2011 tanggal 29 Juli 2011.
22. 1 (satu) bendel surat keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal 68 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tentang panitia pengadaan barang / jasa (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 september 2011.

23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Panitia Pengadaan barang dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 Nomor : 188.45/751/KPTS/402.031/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
24. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun nomor : 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tanggal 08 Juni 2010.
25. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Madiun tentang Izin Operasional sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo kabupaten Madiun Nomor : 445/1214/402.102/2011b tanggal 18 Juli 2011.
26. 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Gendut Arta Medika kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Tanggal 02 Maret 2011.
27. 1 (satu) bendel Surat permintaan Daftar Harga dari Dinas kesehatan ke CV. Gendut Arta Medika nomor : 094/576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
28. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga Dinas Kesehatan kepada PT. Modern Internasional Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
29. 1 (satu) bendel Surat Permintaan daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Husada Stamina Farma Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011.
30. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Daftar Harga dari Dinas Kesehatan kepada PT. Bintang Alkesindo nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 september 2011.
31. 1 (satu) bendel Penawaran harga awal dari 7 (tujuh) Principal/Distributor (setelah diskon awal).
32. 1 (satu) bendel berupa kwitansi, Faktur pajak dari CV. Media Husada, PT. Murti Indah Sentosa, PT. Sarandi Karya Nugraha,

Hal 69 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



PT. Mega Andalan Kalasan, PT. Bintang Alkesindo, PT. Modern Internasional.

33. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/432/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan.
34. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan dan penawaran nomor : 13/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Alat Nomor : 14/AND/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari CV. Andalanku ke Direktur PT. Murti Indah Sentosa.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501901079 tanggal 30 Maret 2009.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan nomor : 2872/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada CV. Andalanku yang ditujukan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual / Garansi Nomor : 2872A/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan memiliki Tenaga Teknisi Nomor : 2872B/17/X/2011/MIST-d tanggal 17 Oktober 2011.
40. 1 (satu) bendel fotocopy Certificate Of Installation dari PT. Murti Indah Sentosa kepada RSUD Dolopo kabupaten Madiun, tanggal 12 Desember 2011.
41. 1 (satu) bendel fotocopy Certificate Standart EN ISO 9001:2008, JIS Q 9001:2008, Certificate Registr. No. : 09 100 5773.
42. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi : 16069/KWT/MIST/X/11 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp.16.320.000,-.
43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ke-2 dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi

Hal 70 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



: 16323/KWT/MIST/XI/11 tanggal 23 November 2011 sebesar
Rp.16.320.000,-.

44. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Andalanku kepada PT. Murti Indah Sentosa No. Kwitansi : 16325/KWT/MIST/XI/11 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp.130.560.000,-.
45. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak uang muka pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur : 010.000-11.00000925 tanggal 16 November 2011.
46. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak pelunasan pembelian 1 (satu) unit barang Diagnostic Ultrasound Therapy, nomor faktur : 010.000-11.00000954 tanggal 24 November 2011.
47. 1 (satu) bendel fotocopy ijazah lulus pendidikan dari Tenaga Teknisi Instalasi di PT. Murti Indah Sentosa.
48. 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011.
49. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah). Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo.
50. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah). Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo.
51. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011.
52. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Dinas Kesehatan Kab. Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.
53. 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun 2011.
54. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Hal 71 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Madiun Nomor : 188.45/1660 A/KPTS/402.102/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DPPID) Pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.

55. 2 (dua) bendel Daftar Harga 2011 dari CV. Media Husada.
56. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 208/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
57. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 210/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
58. 1 (satu) lembar Penawaran Harga nomor : 209/Dir/MH/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. (CV. Andalanku).
59. 1 (satu) lembar brosur alat kesehatan Humalyte Line.
60. 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 001-12211-00064 tanggal 31 Desember 2011 dari CV. Media Husada kepada Dwi Enggo Tjahyono, SH. CV. Andalanku.
61. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor : 010.000-11.00001238. tanggal 31 desember 2011.
62. 1 (satu) bendel price list valid per january 2011.
63. 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor : 962/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
64. 1 (satu) bendel permohonan dukungan Nomor : 070/AND/X/2011 TANGGAL 17 Oktober 2011.
65. 1 (satu) lembar surat fax kwitansi pembayaran pelunasan pembelian mesin Red Speed 500 MA & FPM 100 A dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional.
66. 1 (satu) lembar fax surat pemesanan barang / alat dari CV. Andalanku ke PT. Modern Internasional.
67. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan dari PT. Modern Internasional ke CV. Andalanku.
68. 2 (dua) buku tentang produk alat kesehatan yaitu Total Radiology Solution Provider dan Rad Speed M Series.

Hal 72 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 3 (tiga) lembar fax Berita Acara Uji Fungsi dan uji coba mesin Shimadzu Raad Speed MF di RSUD Dolopo Kab. Madiun, Jawa timur beserta lampirannya.
70. 1 (satu) bendel Permintaan Daftar Harga Nomor : 094/1576/402.102/2011 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kesehatan kab. Madiun ke PT. Modern Internasional.
71. 1 (satu) lembar Surat Perbandingan Nilai Antara Harga Pricelist dengan Harga Kontrak untuk RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011.
72. 1 (satu) bendel Surat Penawaran Harga Nomor : 285/PH/MIST-SBY/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 dari PT. Murti Indah Sentosa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
73. 1 (satu) bendel brosur alat kesehatan merk Toshiba.
74. 1 (satu) bendel Nota Penjualan, kwitansi, faktur pajak dan daftar harga 2011 dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Rajawali Nusindo.
75. 7 (tujuh) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 565 / KPTS / 402.031 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / Kpts / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.
76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI Madiun Nomor : 188.45 / 38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.
77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 821.2 / 18 / KPTS / 402.203 / 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.
78. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 446 / 2352 / 402.102 / 2011 Tanggal 1 desember 2011.

Hal 73 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap I Nomor 045/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku.
80. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 446 / 2779 / 402.102 / 2011 Tanggal 21 desember 2011.
81. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap II Nomor 057/PP/ADL/XI/2011 dari CV. Andalanku.
82. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011.
83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011.
84. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.
85. 1 (satu) lembar Faktur sejumlah Rp.1.386.225.183.20. (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga dan 20/100 rupiah) dari PT. BINTANG ALKESINDO dengan nomor seri : RN 1242091 tanggal 24 Desember 2011.
86. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.606.528.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
87. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan nomor : 008 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.606.528.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
88. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak nomor : 010.000-1100000008 tanggal 27 Desember 2011.
89. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Harga 2011.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Barang / Alat Nomor : 104.2/BA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
91. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BINTANG ALKESINDO Nomor : 21 tanggal 21 Mei 2010.

Hal 74 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor nomor : 426/G/DN/VI/2010 tanggal 06 Juli 2010 dari PT. GRAHA ISMAYA kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor Nomor : 014/G/DN/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 dari PT. GRAHA ISMAYA kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Distributor Nomor : 063/S.Pt/Nus.01/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari PT. RAJAWALI NUSINDO kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Barang / Alat Nomor : 27/AND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari CV. ANDALANKU kepada PT. BINTANG ALKESINDO.
96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
97. 1 (satu) bendel Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 602/1786/PPB/402.101/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 602/1811/PPB/402.101/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
98. 1 (satu) bendel Surat jalan dan Surat pengiriman barang dari CV. Andalanku kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
99. 3 (tiga) unit Bed Periksa.
100. 3 (tiga) unit Kursi Roda.
101. 1 (unit) USG.
102. 1 (satu) unit SWD.
103. 1 (satu) unit MWD.
104. 1 (satu) unit Traction Unit.
105. 1 (satu) unit Ultrasound Therapy.
106. 1 (satu) unit Electro Therapy.
107. 1 (satu) unit Vaporizer Anesthesia.
108. 1 (satu) unit Ventilator Anesthesia.
109. 1 (satu) unit Laparatomy Set.
110. 1 (satu) unit Sectio Caesarian Set.
111. 1 (satu) unit Prostatectomy.
112. 1 (satu) unit Rontgen Stationer.
113. 1 (satu) unit Automatic Processor Film (APF).
114. 1 (satu) unit Electrolite Analyzer.

Hal 75 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 8 (delapan) unit Bed Patient + Mattras.
116. 8 (delapan) unit Bedside Cabinet.
117. 1 (satu) unit UV Lamp.
118. 8 (delapan) unit Tiang Infus.
119. 3 (tiga) unit Brancard.
120. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dolopo Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah / DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Madiun.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2015 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby ;
2. Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2015 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
4. Surat permintaan bantuan adanya banding kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.I / 4277 / HK.07 / VI / 2015 tanggal 15

Hal 76 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, yang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar permintaan banding dari Terdakwa diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

5. Memori banding tertanggal 22 Juni 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 ;
6. Memori banding tertanggal 04 Agustus 2015 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Agustus 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2015 ;
7. Kontra memori banding tertanggal 04 Agustus 2015, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Agustus 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2015 ;
8. Kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2015 ;
9. Surat permintaan bantuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. W14.U.I/5371/Hk.7/07/2015 tanggal 30 Juli 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal 77 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor : 10 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Sby, tanggal 05 Juni 2015, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa serta kontra Memori Banding terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos, M.Kes.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai fakta hukum dari hasil pembuktian persidangan, namun mengenai penerapan unsure Pasal 2 ayat 910 dan berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sependapat, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan : Unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal @ ayat (10 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan ;
3. Bahwa majelis Hakim tidak menerapkan Undang – undang sebagaimana mestinya dalam menafsirkan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (10 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan asas spesialisasi, yang mana bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 telah disebutkan secara tegas pada ketentuan umum Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 3 yang menyatakan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa unsur “ Setiap orang “ menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan. Kata “Setiap Orang “ identik dengan terminology kata “ Barang Siapa “ dengan pengertian sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa / pelaku (dader) atau “ setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung Hak dan

Hal 78 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas UU menentukan lain. Oleh karena itu “ setiap orang dalam kedudukannya sebagai subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam MVT Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2005, hal 2019 dan putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Berkaitan hal tersebut maka pengertian “setiap Orang” baik dalam pasal 2 ayat (10) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Pasal 3 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sama dan tidak bias dipertentangkan satu sama lain dengan cara apapun termasuk penafsiran (interpretasi) ;

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penuntut Umum menolak pertimbangan majelis Hakim dan menyatakan tetap pada pendirian Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan yaitu unsure setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 32 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
5. Tentang Pidana pokoknya, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015 Terdakwa juga mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur – unsur dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby tanggal 05 Juni 2015 tidak terbukti dan mohon untuk dibatalkan kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut membebaskan Terdakwa atau setidak –

Hal 79 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya atau memohon putusan yang sering – ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan catatan-catatan dan sepengetahuan Terdakwa dalam fakta-fakta hukum dipersidangan yang didapat dari :

1. Keterangan saksi-saksi.
2. Keterangan saksi ahli, baik dari Penuntut Umum maupun Terbanding (Terdakwa).
3. Fakta-fakta hukum yang terungkap dan dimintakan sebagai Berita Acara Persidangan.
4. Materi pembelaan (Pledoi) atas nama Terbanding (Terdakwa).
5. Materi Duplik terhadap Replik Penuntut Umum atas nama Terbanding (Terdakwa).

Bahwa semua dakwaan Penuntut Umum telah tidak dapat dibuktikan, sehingga Terbanding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Unsur Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bahwa apa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kontra memori banding tersebut diatas adalah merupakan kesimpulan dari materi dalam memori banding yang telah diajukan oleh terbanding (Terdakwa) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontra memori banding ini.

Atas alasan-alasan tersebut, Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum,

Hal 80 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Koryupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan Primair yang membebaskan Terdakwa ARIES NOEGROHO. HS, S.Sos. M.Kes., hanya didasarkan kepada unsur pertamanya saja yakni unsur “setiap orang”, kemudian tidak membuktikan lebih lanjut unsur delik intinya (vide pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 229) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kata “setiap orang” tersebut sesungguhnya sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam setiap rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah di dakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi unsur “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian tidak tepat apabila

Hal 81 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ARIE NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes., kemudian dibebaskan dari dakwaan Primair tanpa mempertimbangkan delik intinya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos,M.Kes.,dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang memberikan kaedah hukum bahwa “unsur setiap orang baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan”, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut terhadap unsur-unsur lainnya dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIES NOEGROHO. HS, S.Sos. M.Kes., telah didakwa dengan dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadirkan dimuka persidangan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, yang telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek pengadaan alat Kedokteran untuk RSUD Dolopo Kabupaten madiun, berdasar Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 38 / KPTS / 402.031 / 2011 tentang Penunjukkan Pejabat

Hal 82 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada badan, Dinas, Kantor, bagian dan kecamatan lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan, bahwa Terdakwa ARIES NOEGROHO HS,S.Sos.M.Kes., adalah sebagai Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Madiun untuk melaksanakan penggunaan anggaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dalam pengadaan alat kesehatan yang diperuntukkan Rumah Sakit Umum Dolopo, dengan sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan mengaku telah sesuai dengan kartu identitasnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak *error in persona*, dan Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya untuk menentukan ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada unsur-unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair ini, sekalipun unsur tersebut penempatannya berada pada unsur pertama, tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kepastian hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur delik berikutnya ;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ditunjuk Bupati sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekqligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pengadaan alat Kedokteran/Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran Tahun 2011 tersebut, menurut

Hal 83 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ;
- c. Menetapkan PPK ;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ; atau
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten madiun telah menunjuk saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan di RSUD Dolopo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Kepres Nomor 54 Tahun 2010 tugas dan kewenangan PPK adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menandatangani kontrak ;

Hal 84 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA tiap triwulan ; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dari tim perencanaan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa, mengusulkan sebanyak 43 item alat Kedokteran/Kesehatan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa diseleksi kembali sesuai dengan skala prioritas dan anggarannya yang pada akhirnya menetapkan menjadi 35 item ;

Menimbang, bahwa kemudian faktanya Terdakwa bersama-sama saksi Ari Sugeng Riyadi selaku PPK hanya menetapkan 22 item yaitu :

1. Bed Periksa 3 unit.
2. Kursi Roda 3 unit.
3. Brancard 3 unit.
4. USG 1 unit.
5. SWD 1 unit.
6. MWD 1 unit.
7. Traction unit 1 unit.
8. Ultrasound Therapy 1 unit.
9. Electro Therapy 1 unit.
10. Vaporiser Anesthesi 1 unit.
11. Ventilator Anesthesi 1 unit.
12. Laparatomi set 1 unit.
13. Sectio Caesarean set 1 unit.
14. Prostatectomy 1 unit.
15. Rotgen Stationer 1 unit.
16. Automatic Processor Film 1 unit.
17. Electrolit Analyzer 1 unit.
18. HBA 1C 1 unit.

Hal 85 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bed Pasien + Matras 8 unit.
20. Bedside Cabinet 8 unit.
21. Tiang Infus 8 unit ; dan
22. UV Lamp 1 unit.

Menimbang, bahwa setelah PPK membentuk Tim Survey berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/1570/402.102/2011 tanggal 14 September 2011, kemudian pada tanggal 15 September 2011 tim survey hanya mengadakan survey ketersediaan alat Kedokteran/Kesehatan ke Surabaya, kepada :

1. Toko alat kesehatan kedokteran Sumber bahagia di Jl. Darmo Surabaya, namun alat-alat kedokteran/kesehatan yang dijual tidak mempunyai register di Depkes.
2. PT. Murti Indah Santosa di Jl. Rungkut Surabaya, barang-barang ada 1 harus impor dulu dan yang 1 ready di Jakarta.
3. Distributor Siemen di Rungkut Surabaya, barang harus di impor dulu, yang selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya survey harga dilakukan oleh saksi ARI SUGENG RIYADI, S.Sos selaku PPK dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dengan jalan meminta daftar harga/price list tentang alat kedokteran/kesehatan untuk proyek Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan di RSUD Dolopo tersebut bukan kepada ketiga yang telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, tetapi justru ketempat lain yakni PT. BINTANG ALKESINDO, CV. GENDUT ARTA MEDIKA., PT. HUSADA STAMINA FARMA., PT. MODERN INTERNASIONAL, dimana sesungguhnya keempat perusahaan tersebut bukan merupakan pabrikan/distributor tunggal alat kedokteran/kesehatan melainkan hanya sebagai penyedia alat kedokteran/kesehatan ;

Menimbang, bahwa kemudian faktanya harga-harga yang dimasukkan dalam penyusunan dan menetapkan HPS yang diperhitungkan oleh ARI SUGENG RIYADI, S.Sos selaku PPK bersama - sama ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes selaku PA tersebut belum termasuk diskon sehingga ada selisih harga kemahalan yang tidak diperhitungkan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) huruf C Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa salah satu tugas dari pengguna Anggaran / Kuasa

Hal 86 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Pengguna Anggaran sebagaimana dalam Pasal 8 Kepres Nomor 54 Tahun 2010 adalah “Menetapkan PPK” dan “Mengawasi pelaksanaan anggaran” ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas sangat relevan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas, yang mana PPK ditetapkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, namun faktanya dalam menyusun/ menetapkan HPS yang dijadikan sebagai tolak ukur harga penawaran tersebut dibuat dengan tidak memperhitungkan diskon, sehingga terdapat selisih harga kemahalan, Majelis hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PS) dalam pelaksanaan anggaran proyek Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSUD DOLOPO Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur dilakukan secara “melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) a quo ;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Atau mungkin juga yang bertambah kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal 87 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang pada pokoknya menyebutkan “menjadi orang kaya itu adalah orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah menjadi kaya”;

Menimbang, bahwa jadi kata “memperkaya” dapat ditentukan dengan adanya perubahan atau bertambahnya kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahan kekayaan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa ARIES NOEGROHO HS,S.Sos. M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, yang telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati madiun Nomor : 188.45/565/KPTS/402.031/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/38/KPTS/402.031/2011 tentang Penunjukkan pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun tahun Anggaran Tahun 2011 dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian ia atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo Kabupaten madiun yang dilaksanakan oleh Dwi Enggo Tjahyo sebagai direktur CV. ANDALANKU (pemegang lelang) ini terdapat selisih harga kemahalan dari pembelian alat-alat kesehatan dari setiap itemnya sebagai keuntungan yang melebihi keuntungan yang wajar, setelah dijumlahkan seluruhnya berjumlah Rp. 925.938.000,-(sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum tujuan didirikannya badan usaha tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari laba atau keuntungan sebagai benefide dari suatu badan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Dolopo kabupaten Madiun oleh Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes., mengakibatkan Dwi Enggo Tjahyo selaku Direktur CV.

Hal 88 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDALANKU mendapatkan keuntungan dari selisih harga kemahalan seluruhnya berjumlah Rp. 925.938.000,-(sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi atas diri Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., maka sub unsur dalam dakwaan Primair yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian kepada Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan perbuatan Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., yakni telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby tanggal 05 Juni 2015 sudah tepat dan benar, untuk itu dapat disetujui, dan oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya khususnya mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair khususnya unsur “setiap orang” ;

Hal 89 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru, artinya segala sesuatu yang menjadi keberatan baik Penuntut Umum maupun Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu memori banding Penuntut Umum dan memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Subsidair, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 05 Juni 2015 tersebut dapat disetujui, oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., diperintahkan untuk tetap ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.M.Kes., tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 90 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2015 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS tanggal 17 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.**, dan **Dr. Hj. UMMI MASKANAH, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT tanggal 18 SEPTEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMI RIHASTUTI, SH. M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.**

M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.

TTD

2. **Dr. Hj. UMMI MASKANAH, SH. M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

TTD

EMI RIHASTUTI, SH. MH.

H. ADI WAHYONO, SH
Nip. 1961113 198503 1004

Hal 91 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 92 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)